



PERBEKEL DESA SELABIH  
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DESA SELABIH

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SELABIH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 39);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber



- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 833);
  7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
  8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 87);
  9. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 52);
  10. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Selabih 2022-2029 (Lembaran Desa Selabih Tahun 2024 Nomor 5);
  11. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Selabih Tahun 2021 Nomor 6);
  12. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Selabih 2024 (Lembaran Desa Selabih Tahun 2023 Nomor 4);



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELABIH  
Dan  
PERBEKEL DESA SELABIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SELABIH TAHUN  
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Selabih Tahun Anggaran 2024  
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

a. Semula	Rp	1.634.418.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	57.629.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.692.047.000,00

2 Belanja Desa

a. semula	Rp	1.792.392.482,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	60.251.680,51
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.852.644.162,51
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(160.597.162,51)

3 Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	234.474.482,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.622.680,51
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	237.097.162,51
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	76.500.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	76.500.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 )	Rp	160.597.162,51

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan. Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Selabih

Ditetapkan di Selabih  
pada tanggal 18 Oktober 2024

PERBEKEL DESA SELABIH,  
  
(DEWA PUTU SUPARTHA)

Diundangkan di Selabih  
Pada tanggal 18 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA SELABIH

  
(I GEĐE MADE DWI MEIDIYASA)

(I GEĐE MADE DWI MEIDIYASA)

LEMBARAN DESA SELABIH TAHUN 2024 NOMOR 07.